



PUTUSAN

Nomor 833/Pdt.G/2023/PA.Jmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutus perkara Gugatan Harta Bersama antara:

PENGGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di jalan Rerma Ishak Ahmad Rt.08 Kel. xxxxxxxx Kec. Kota Baru, Kota Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andri Kurniawan, S.H., Ujang Saleh, S.H., dan Budi Hariyanto, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SKK.Pdt.G/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx register Nomor 269/SKH/23/PA.Jmb tanggal 29 Agustus 2023, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Ishak Ahmad Rt. 08 Kel. Beliung Kec. Kota Baru, Kota Jambi, dalam hal ini memberi dan memilih domisili Kuasa Hukum kepada Warfian Saputra, S.H., M.H., Advokat/ Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum "LBH PINANG MERAH KEADILAN", beralamat di Jl. Sewabessy, RT.06, Kel. Buluran Kenali, Kec. Telanaipura, xxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 026/PMK-JMB/PA/VI/2023 tanggal 14 September 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx dengan register Nomor 291/SKH/23/PA.Jmb tanggal 14 September 2023, sebagai

Hlm 1 dari 18 hlm – Putusan No. 833/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas/ surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca laporan Mediator;

Telah mendengar keterangan Penggugat, jawaban Tergugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi pada tanggal 31 Agustus 2023 Register Nomor 833/Pdt.G/2023/PA.Jmb, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2000, sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor : 110/45/V/2000 tanggal 24 bulan Mei tahun 2000, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian melalui Putusan Pengadilan Agama xxxxx, sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai Nomor : 0423/AC/2020/PA. Jmb, tanggal 15 Juni 2020.
2. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama, dan setelah terjadi perceraian harta bersama tersebut belum ada pembagian harta bersama, yaitu harta tidak bergerak berupa tanah seluas $\pm 500 \text{ M}^2$ beserta di atasnya bangunan rumah tempat tinggal dengan Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat, terletak di Jln. xxxxxxxx, xxxx xxxxx;
3. Bahwa harta bersama tersebut semenjak perceraian sampai diajukan gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat, dan Penggugat telah berupaya membicarakan hal ini kepada Tergugat secara baik-baik untuk membagi dua harta bersama tersebut, namun Tergugat tidak bersedia dan cenderung ingin menguasai sendiri;
4. Bahwa oleh karena upaya secara baik-baik dan kekeluargaan tidak berhasil dan Penggugat ingin menyelesaikan pembagian harta bersama ini tidak berlarut-larut, sesuai tuntunan dan ketentuan hukum yang berlaku,

Hlm 2 dari 18 hlm – Putusan No. 833/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat dengan upaya hukum mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Jambi;

5. Bahwa terhadap putusan perkara ini oleh Pengadilan Agama Jambi, kiranya putusan ini dengan serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*), agar ada kepastian hukum;

6. Bahwa kepada Tergugat agar putusan ini tidak dilalaikan, maka patut dihukumkan kepada Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) setiap harinya sebesar Rp100.000,00 (sertus ribu rupiah) kepada Penggugat;

7. Bahwa patut dihukum dan dibebankan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jambi Cq. Majelis Hakim yang di tunjuk untuk memeriksa perkara ini, agar memanggil para pihak yang berperkara untuk dihadirkan dimuka sidang, serta memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berupa tanah seluas $\pm 500 \text{ M}^2$ beserta bangunan rumah tempat tinggal, terletak di xxxx xxxxx adalah harta bersama;
3. Menetapkan harta bersama berupa tanah seluas $\pm 500 \text{ M}^2$ beserta bangunan rumah tempat tinggal, terletak di xxxx xxxxx Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapatkan hak dan bagian yang sama sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut;
4. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama tersebut yakni $\frac{1}{2}$ (setengah) nya kepada Penggugat, namun apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan, maka terhadap harta bersama tersebut dapat dijual dan atau dilelang oleh Kantor Lelang Negara (KPKNL) xxxxx;

Hlm 3 dari 18 hlm – Putusan No. 833/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dengan serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari, apabila terlambat dan lalai menjalankan putusan ini;
7. Menghukum dan membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Subsidair.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi/ diwakili Kuasa Hukumnya dan Tergugat didampingi/ diwakili Kuasa Hukumnya telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, Penggugat dipanggil secara *elektronik* melalui alamat *elektronik* berupa *email* pada saat mendaftarkan perkaranya, sedangkan Tergugat telah dipanggil melalui Jurusita Pengadilan Agama Jambi/ melalui Pos atau Surat tercatat;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara *elektronik*;

Bahwa, Penggugat dalam perkara *a quo* telah memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya bernama **Andri Kurniawan, S.H.**, Ujang Saleh, S.H., dan **Budi Hariyanto, S.H.**, masing-masing adalah Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor "ANDRI KURNIAWAN, S.H., DAN REKAN", begitu juga Tergugat telah memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya bernama **Warfian Saputra, S.H., M.H.**, yang masing-masing Kuasa Hukum beralamat sebagaimana terurai dibagian identitas diatas;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan berkas Surat Kuasa Penggugat dan Surat Kuasa Tergugat dan persetujuan berperkara secara *elektronik* maka berdasarkan pemeriksaan tersebut, ternyata telah memenuhi unsur/ syarat-syarat formil dan materil sebuah surat kuasa, sebagaimana

Hlm 4 dari 18 hlm – Putusan No. 833/Pdt.G/2023/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II Tahun 2014, sehingga kehadiran Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dapat dibenarkan secara hukum (punya *legal standing*) untuk mewakili kepentingan Penggugat dan kepentingan Tergugat dalam perkara ini, dan Majelis Hakim memberikan izin kepada Andri Kurniawan, S.H., Ujang Saleh, S.H., dan Budi Hariyanto, S.H., dan Warfian Saputra, S.H., M.H untuk beracara sebagai Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara *E-Court* di persidangan Pengadilan Agama Jambi;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili/ didampingi Kuasanya dan Tergugat didampingi/ diwakili Kuasanya telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar masalah sengketa harta bersama dapat diselesaikan secara kekeluargaan di luar persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 4 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dengan mediator Non Hakim yang bernama **Syafuruddin Said, S.H.I.**, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 September 2023, dinyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai karena masing-masing pihak bersikeras pada pendirian masing-masing;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat membenarkan/ mengakui laporan Mediator/ hasil mediasi tersebut;

Bahwa, oleh karena usaha damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang telah diunggah ke dalam sistem informasi

Hlm 5 dari 18 hlm – Putusan No. 833/Pdt.G/2023/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan secara *elektronik* tanggal 6 Oktober 2023 yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

I . Eksepsi.

- Tergugat mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat terkait objek sengketa dengan alasan Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur libel*) karena dasar hukum gugatan, fakta gugatan, objek sengketa, petitum gugatan tidak jelas, dan kerugian tidak dirinci, posita dan petitum saling bertentangan;
- Dalil gugatan Penggugat angka 2 menyatakan objek harta bersama sebidang tanah seluas lebih kurang 1502 beserta bangunan di atasnya kabur/ tidak jelas, sertifikat atas nama siapa, tidak jelas batas-batasnya;

II. Dalam Konvensi/ Pokok Perkara:

1. Tergugat membenarkan dalil gugatan angka 1;
2. Tergugat menolak/ membantah dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 2, 3, 4, 5, 6 dan angka 7;
3. Tergugat menolak/ mengingkari dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 2 karena objek tersebut merupakan harta bawaan Tergugat;

III. Permohonan:

Berdasarkan hal-hal tersebut, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut:

I . Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menolak gugatan dan atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvan kellijke Verklaard*);

Hlm 6 dari 18 hlm – Putusan No. 833/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Dalam Konvensi/ Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat dan atau gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvan kellijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Dan atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang telah diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan secara elektronik pada tanggal 9 Oktober 2023 selengkapya sebagaimana tercatat dan terlampir dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

1. Penggugat membantah eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur, karena eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum. Padahal gugatan Penggugat terhadap objek sengketa sudah jelas letaknya, luasnya jelas, sertipikat atas nama Penggugat dan Tergugat, Cuma Nomor sertipikat yang tidak tercantumkan dikarenakan Penggugat sudah lupa nomor sertipikat tersebut, sementara asli sertipikat dikuasai oleh Tergugat dan fotokopinya Penggugat tidak punya sama sekali;
2. Tergugat membantah eksepsi Tergugat yang menyatakan posita dengan petitum gugatan saling bertentangan, karena apa yang Penggugat tuntutan dalam petitum sudah dijabarkan dalam posita, dalam hal ini Tergugat yang tidak memahaminya;
3. Tergugat menolak dalil eksepsi Tergugat yang menyebutkan luas tanah 150 M2, pada hal luas tanah objek sengketa tersebut 500M2, tidak dijelaskan batas-batasnya dalam gugatan Penggugat karena sudah bersertipikat dalam

Hlm 7 dari 18 hlm – Putusan No. 833/Pdt.G/2023/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertipikat sudah dijelaskan, dan untuk membuktikan bisa dimintakan pengukuran BPN setempat atas permintaan para pihak dan Majelis Hakim, sengketa setelah itu baru terlihat jelas objek;

Berdasarkan hal-hal tersebut, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan/ menetapkan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menolak eksepsi Tergugat yang menyatakan objek sengketa adalah harta bawaan Penggugat, bukan Harta Bersama (Gono Gini) Penggugat dengan Tergugat;

Dalam Pokok perkara:

1. Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat semula, dan menolak jawaban Tergugat kecuali yang diakui secara tegas;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat;

Subsidiar.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang telah diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan secara elektronik pada tanggal 10 Oktober 2023 selengkapnyanya sebagaimana tercatat dan terlampir dalam berita acara sidang yang pada intinya Tergugat tetap dengan jawaban semula;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil yang dingkapkan pihak-pihak, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada pihak Penggugat maupun pihak Tergugat;

Hlm 8 dari 18 hlm – Putusan No. 833/Pdt.G/2023/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.

Bu

k ti Surat

1. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor 15711072409070052 a.n Kepala Keluarga Marjohan/ Penggugat dengan 4 orang anggota keluarga, salah seorang diantaranya adalah Tergugat (Fatiyah), yang aslinya dicatat dan dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Kota Baru, xxxx xxxxx, tanggal 24 september 2007, telah bermeterai lengkap/ *di-nazagelen* pos, cocok dan sesuai dengan aslinya, diakui oleh tergugat, dan diberi kode "P-1", paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0423/AC/2020/PA.Jmb, a.n Tergugat/ Patiyah dan Penggugat/ Marjohan, aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama xxxxx tanggal 2 Juli 2020, telah bermeterai lengkap/ *di-nazagelen* pos, cocok dan sesuai dengan aslinya, diakui oleh Tergugat, dan diberi kode "P-2", paraf dan tanggal;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada penggugat untuk mengajukan alat-alat bukti guna menguatkan semua dalil gugatan Penggugat terutama terkait harta bersama yang menjadi objek sengketa;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan di persidangan tanggal 17 Oktober 2023 Penggugat/ Kuasanya menyatakan tidak siap dengan alat bukti saksi, dan menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi selain dari yang telah diajukan;

Bahwa, Majelis juga telah memberi kesempatan kepada Tergugat/ Kuasanya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya (mengajukan alat-alat bukti), akan tetapi di persidangan yang sama Tergugat/ Kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti apapun;

Bahwa, di persidangan tanggal 17 Oktober 2023 Penggugat/ Kuasanya dan Tergugat/ Kuasanya telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya adalah sebagai berikut:

Hlm 9 dari 18 hlm – Putusan No. 833/Pdt.G/2023/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan Penggugat, tetap dengan isi dan maksud surat gugatan Penggugat, dan mohon kepada Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan dengan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;

Kesimpulan Tergugat, tetap dengan jawaban dan dupliknya dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan menolak gugatan Penggugat, dan atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum masuk pertimbangan pokok perkara akan mempertimbangkan terlebih dahulu *eksepsi* Tergugat terhadap gugatan Penggugat, karena dalam aturan acara dan praktek peradilan menggariskan agar suatu gugatan itu merupakan gugatan yang jelas dan tegas demi kepentingan dan ketertiban beracara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libele*) karena gugatan Penggugat tidak jelas dasar hukumnya, dasar peristiwa/ faktanya, objek sengketa, dan petitum gugatan tidak jelas serta posita dan petitum saling bertentangan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan eksepsi Tergugat tersebut Penggugat telah menanggapi dalam repliknya yang intinya sebagaimana diungkap dalam duduk perkara diatas, selengkapny sebagaimana tercatat dan terlampir dalam beriacara sidang;

Menimbang, bahwa atas bantahan/ replik Penggugat, Tergugat telah menanggapi dalam dupliknya yang intinya sebagaimana diungkap dalam duduk perkara diatas, selengkapny sebagaimana tercatat dan terlampir dalam beriacara sidang;

Hlm 10 dari 18 hlm – Putusan No. 833/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah menguraikan rangkaian peristiwa mulai dari adanya pernikahan dan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, kemudian Penggugat juga telah menjelaskan bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta bersama berupa sebidang tanah seluas 500M2 beserta di atasnya bangunan rumah tempat tinggal yang menjadi sengketa para pihak, dengan sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat/ Marjohan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati, di dalam gugatan Penggugat telah menjelaskan bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Harta Bersama sebidang tanah berserta bangunan rumah tempat tinggal di atasnya yang sampai saat ini Serpikat Hak Milik dan objek tersebut dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat sudah jelas dan lengkap, maka dengan demikian eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat *Obscuur Libel* (Gugatan Kabur) beralasan hukum untuk ditolak;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa Harta Bersama (Gono Gini) yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jambi, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Jambi berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Hlm 11 dari 18 hlm – Putusan No. 833/Pdt.G/2023/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana yang dikehendaki Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atas panggilan tersebut Penggugat didampingi/ diwakili Kuasanya dan Tergugat didampingi/ diwakili Kuasanya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah memeriksa kelengkapan berkas Surat Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan persetujuan berperkara secara *elektronik* maka berdasarkan pemeriksaan tersebut, ternyata telah memenuhi unsur/ syarat-syarat formil dan materil sebuah surat kuasa, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II Tahun 2014, sehingga kehadiran Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dapat dibenarkan secara hukum (punya *legal standing*) untuk mewakili kepentingan Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini, dan Majelis Hakim memberikan izin kepada Para Kuasa Hukum untuk beracara sebagai Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara *E-Court* di persidangan Pengadilan Agama Jambi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar para pihak dapat menyelesaikan objek sengketa sedara kekeluargaan di luar pengadilan, dan atas usaha damai tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan akan berusaha menyelesaikannya secara kekeluargaan, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg., *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikuti proses mediasi dengan mediator **Syafrudin Said, S.H.I** (Non Hakim), dan berdasarkan

Hlm 12 dari 18 hlm – Putusan No. 833/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan mediator tanggal 14 September 2023 dinyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai karena para pihak bersikeras pada prinsipnya masing-masing. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg., dan kehendak Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 24 Mei tahun 2000, dan tanggal 15 juni tahun 2020 terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat. Dan selama pernikahan telah diperoleh harta bersama berupa tanah seluas 500M2 beserta diatasnya bangunan rumah tempat tinggal, dan sampai telah terjadi perceraian harta bersama tersebut belum pernah dibagi antara Penggugat dengan Tergugat, sampai sekarang harta bersama dan Sertipikat Hak Milik dikuasai oleh Tergugat, sehingga Penggugat sebagai mantan suami memiliki hak untuk mengajukan Gugatan Harta Bersama ini ke Pengadilan Agama (*persona standi in judicio*) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah adanya sengketa Harta Bersama yang menjadikan Penggugat ingin menggugat Tergugat karena alasan Harta Bersama tersebut belum pernah dibagi antara Penggugat dengan Tergugat, dan masih dikuasai oleh Tergugat. Atas dasar hal tersebut, Penggugat menuntut hal-hal sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hlm 13 dari 18 hlm – Putusan No. 833/Pdt.G/2023/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan harta dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa tanah seluas 500M2 beserta bangunan rumah tempat tinggal di atasnya, terletak di xxxx xxxxx adalah Harta Bersama Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan Harta Bersama berupa tanah seluas 500M2 beserta bangunan rumah tempat tinggal di atasnya, terletak di xxxx xxxxx antara Penggugat dengan Tergugat masing-masing mendapat hak dan bagian yang sama sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut;
4. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama tersebut $\frac{1}{2}$ (seperdua)nya kepada Penggugat, apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan, maka terhadap harta bersama tersebut dapat dijual dan atau dilelang oleh Kantor Lelang Negara (KPKNL) xxxxx;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dengan serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari, bila terlambat dan lalai menjalankan putusan;
7. Menghukum dan membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Tergugat;

Subsidair.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Gugatan Harta Bersama ini adalah karena alasan sengketa harta bersama sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 85 s/d Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya sengketa harta bersama (Gono Gini);

Hlm 14 dari 18 hlm – Putusan No. 833/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa telah ada dalil-dalil Penggugat yang diakui sepenuhnya oleh Tergugat, dan ada dalil yang dibantah oleh Tergugat, adapun hal tersebut adalah:

1. Dalil gugatan yang menjelaskan tentang telah terjadinya pernikahan dan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Sedangkan terkait pokok perkara/ objek sengketa Tergugat secara tegas membantah dengan alasan objek sengketa tersebut bukanlah harta bersama Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi adalah harta bawaan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, pada intinya Tergugat menolak sebagian dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang dengan tegas diakuiinya, maka sebagaimana Pasal 283 R.Bg., Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat dan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya dan dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempergunakan haknya dalam tahap pembuktian tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 alat bukti surat yang ditandai dengan kode "P-1" dan "P-2";

Menimbang, bahwa bukti surat berkode "P-1" dan "P-2" tersebut merupakan fotocopy akta otentik yang telah bermeterai lengkap/ di-nazagelen pos, cock dan sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, maka bukti kode "P-1" dan "P-2" tersebut sah sebagai alat bukti;

Hlm 15 dari 18 hlm – Putusan No. 833/Pdt.G/2023/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti kode “P-1” dan “P-2” tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah/ diakui oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg, nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa isi dari 2 alat bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut hanya menjelaskan tentang telah terjadinya pernikahan dan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, dan tidak terdapat dalam ke 2 alat bukti tersebut isinya yang menjelaskan/ menunjukan tentang objek sengketa (harta bersama) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan yang sama dan seluas-luasnya kepada pihak yang berperkara untuk mengajukan alat bukti yang menguatkan dalil gugatan dan dalil bantahan terhadap objek sengketa, namun atas kesempatan yang diberikan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi selain 2 buah alat bukti yang telah diajukan, begitu juga Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Penggugat di persidangan tanggal 17 Oktober 2023 menyatakan tidak bisa untuk mengajukan alat bukti surat Sertipikat Hak Milik terkait harta bersama yang menjadi objek sengketa dikarenakan asli Sertipikat Hak Milik tersebut dikuasai oleh Tergugat dan Penggugat tidak memiliki fotokopi SHM tersebut, dan Penggugat juga menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi, tidak siap dengan alat bukti saksi dan mencukupkan alat bukti surat yang telah diajukan. Dengan demikian menurut Majelis Penggugat dianggap tidak mampu membuktikan dalil gugatan Penggugat terkait objek sengketa/ harta bersama sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya, oleh karena itu menurut Majelis gugatan Penggugat tidak terbukti adanya sebagaimana dimaksud Pasal 85 s/d Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, justru itu gugatan Penggugat beralasan hukum untuk ditolak;

Hlm 16 dari 18 hlm – Putusan No. 833/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara Harta Bersama (*Gono Gini*), termasuk bidang perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan pertama dan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp217.000,00 (dua ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 *Rabi'ul Akhir* 1445 *Hijriyah* oleh kami Dra. Hj. Betnawati sebagai Ketua Majelis, Dra. Muliayah, M.H. dan Dra. Siti Patimah, M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 *Rabi'ul Akhir* 1445 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan oleh Arief Mustaqim, S.E.I., M.Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Betnawati

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hlm 17 dari 18 hlm – Putusan No. 833/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Dra. Mulyamah, M.H.

Dra. Siti Patimah, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Arief Mustaqim, S.E.I., M.Sy

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 72.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
1. <u>Materai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 217.000,00

Hlm 18 dari 18 hlm – Putusan No. 833/Pdt.G/2023/PA.Jmb